

## Strategy for Implementing Risk Management for Gold Pawn Products At PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Ucie Fitria Pertiwi Nasution<sup>1\*</sup>, Sugianto<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>\*1, 2</sup>

<sup>\*1</sup>email: [uciefitria1@gmail.com](mailto:uciefitria1@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [sugianto@uinsu.ac.id](mailto:sugianto@uinsu.ac.id),

### Artikel Info

<b>Received:</b> 11 July 2021	<b>Revised:</b> 28 July 2021	<b>Accepted:</b> 28 August 2021	<b>Published:</b> 30 October 2021
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

**Abstract:** This study aims to determine the forms of risk of gold pawn products and the implementation of risk management of gold pawn products at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interview and document study. Data sources come from primary data and secondary data.

The results of this study indicate that there are three crucial risks to the gold pawn product at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan namely market risk, operational risk, and credit/financing risk. The implementation of risk management for gold pawn products at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan is carried out in several stages,

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko produk gadai emas dan implementasi manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga risiko yang krusial pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit/pembiayaan. Implementasi manajemen risiko produk

namely risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control, in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.65/POJK.03/2016 regarding The Implementation of Risk Management For Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units in which PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan has carried out these stages to the maximum to deal with the risks that exist in the gold pawn product.

**Keywords:** Risk Management, Pawn Gold.

gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan telah melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan maksimal untuk menghadapi risiko yang ada.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Gadai Emas.

### A. Pendahuluan

Lembaga keuangan menurut Syarif Wijaya adalah lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang atau penyaluran simpanan ke investasi.(Soemitra, 2009) Berdasarkan SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya berada pada bidang keuangan yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama membiayai investasi perusahaan.(Soemitra, 2009)

Meskipun pada pengertian di atas disebutkan bahwa lembaga keuangan menyalurkan dana untuk membiayai investasi perusahaan tetapi dalam kenyataannya hal ini juga diperuntukkan bagi kegiatan konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya guna meningkatkan taraf hidup rakyat.(I. B. Indonesia, 2014) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. (I. B. Indonesia, 2014)

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan kebutuhan yang tidak terbatas baik primer, sekunder dan pelengkap, hal ini menjadi masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Namun kebutuhan tersebut terkadang tidak diimbangi dengan ketersediaan uang yang dimiliki.

Bank syariah secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga menjadikan bank syariah terus berinovasi dalam produk-produk yang ditawarkan agar dapat mendukung semua kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah gadai yaitu suatu kategori dari perjanjian utang-piutang. Gadai merupakan pemberian barang oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berpiutang, jaminan gadai berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. (Lubis, 2022)

Salah satu bank yang memiliki produk gadai di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Indonesia yaitu gadai emas. Gadai emas bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat dengan prinsip tolong-menolong. Produk gadai emas merupakan produk yang menarik dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal kerja atau modal konsumtif secara cepat yang mana skema gadai emas cukup simpel, mudah dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat dengan jaminan emas perhiasan maupun batangan. (Muhamad Heykal, 2016).

**Tabel 1. Data Nasabah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan (Periode Februari 2021 – Desember 2021)**

No.	Bulan	Pembiayaan Gadai Emas	
		Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i>
1	Februari	8,669	282.54
2	Maret	12,366	302.47
3	April	12,569	307.12
4	Mei	12,005	298.36
5	Juni	12,310	301.54
6	Juli	12,218	298.10
7	Agustus	12,224	300.43
8	September	12,442	304.99
9	Oktober	12,619	306.58
10	November	12,854	308.06
11	Desember	13,268	319.77

**Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan**

Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah dan *outstanding* pembiayaan gadai emas periode Februari 2021 sampai Desember 2021 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada bulan Februari hingga April mengalami kenaikan tetapi pada bulan Mei mengalami penurunan, dan pada bulan Juni mengalami kenaikan lagi tetapi pada bulan Juli kembali mengalami penurunan, setelahnya kembali mengalami kenaikan hingga bulan Desember.

Pada setiap kegiatan usaha melekat tingkat risiko, begitupula usaha bank. Risiko usaha bank atau *business risk of banking* merupakan tingkat ketidakpastian pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Risiko usaha ada karena bank melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh profit. (Astuty, 2015) Dimana profit tersebut didapat dari produk-produk yang ada pada bank termasuk produk gadai emas. Risiko pada produk gadai emas bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan).

**Tabel 2. Data Nasabah Bermasalah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan (Periode Februari 2021 – Desember 2021)**

No.	Bulan	Pembiayaan Gadai Emas	
		Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i>
1	Februari	0	-
2	Maret	1	0.05
3	April	1	0.05
4	Mei	1	0.05
5	Juni	1	0.05
6	Juli	2	0.06
7	Agustus	2	0.08
8	September	2	0.12
9	Oktober	1	0.01
10	November	1	0.01
11	Desember	1	0.01

**Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan**

Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah dan *outstanding* pembiayaan gadai emas periode Februari 2021 sampai September 2021 yang bermasalah mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada bulan Februari hingga September mengalami kenaikan, lalu menurun pada bulan selanjutnya. Nasabah bermasalah pada produk gadai emas merupakan hal yang dapat menghambat perkembangan bank, sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang baik dalam menangani masalah tersebut. Pada produk gadai emas sendiri, terdapat tiga risiko yang paling krusial yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit atau pembiayaan. (Fatmasari & Hasanah, 2017)

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan hitungan angka-angka, dan dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini dipilih karena dianggap sesuai dengan penelitian peneliti, untuk melihat hal yang terjadi pada manajemen risiko produk

gadai emas dengan menganalisis strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Indonesia**

Industri perbankan mengalami perkembangan yang pesat baik lingkungan internal maupun eksternal, hal ini mengakibatkan risiko pada kegiatan usaha bank semakin kompleks sehingga membutuhkan penerapan manajemen risiko yang baik. Kebijakan manajemen risiko yang baik dapat mendukung pertumbuhan bisnis bank secara optimal, dimana bank perlu mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala sesuai dengan perkembangan bank. Tujuan penyusunan kebijakan manajemen risiko, yaitu:

- 1) Memberikan arahan dan pedoman dalam penerapan manajemen risiko bank.
- 2) Memenuhi ketentuan, standar, amanat, persyaratan, dan kecukupan yang ditetapkan oleh regulator.
- 3) Menyesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

Dalam penerapan manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- 1) Dewan Komisaris
  - a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
  - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.(B. S. Indonesia, n.d.)
- 2) Direksi
  - a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
  - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
  - d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan manajemen risiko.
  - f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
  - g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan kebijakan, dan prosedur. (B. S. Indonesia, n.d.)
- 3) Dewan Pengawas Syariah
- a) Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
  - b) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
  - c) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk serta aktivitas bank yang dikeluarkan bank.
  - d) Mengawasi proses pengembangan produk baru dan aktivitas bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
  - e) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru dan aktivitas bank yang belum ada fatwanya.

- f) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- g) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. (B. S. Indonesia, n.d.)

## **2. Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**

### **a) Proses Pengajuan Gadai Emas**

Gadai emas adalah salah satu produk unggulan yang ada di Bank Syariah Indonesia. Produk gadai emas merupakan produk yang memberikan solusi kebutuhan dana nasabah dengan mudah, cepat dan aman. Syarat yang diperlukan nasabah untuk melakukan pengajuan gadai emas, yaitu:

- 1) Memiliki rekening Bank Syariah Indonesia.
- 2) KTP.
- 3) Pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,00 harus membawa NPWP.
- 4) Obyek yang digadaikan yaitu emas perhiasan atau emas lantakan dengan kadar minimal 16 karat.

Proses pengajuan gadai emas yaitu nasabah datang ke bank dengan membawa syarat yang diperlukan, lalu pihak bank melakukan penaksiran dari emas yang digadaikan apakah sudah sesuai dengan standar Bank Syariah Indonesia. Jika sudah sesuai standar, maka pihak bank akan mengisi formulir terkait nasabah beserta barang yang digadaikan secara spesifik. Setelah itu dilakukan proses pencairan dana kepada nasabah, selanjutnya bank menyimpan dan merawat barang jaminan di khsanah.

#### **b) Tahap Pengujian Barang Jaminan**

Pada pengujian barang jaminan berupa emas, Bank Syariah Indonesia melakukan beberapa tahap, yaitu:

- 1) Uji Fisik, yaitu pihak bank mengamati kondisi emas yang akan menjadi barang jaminan.
- 2) Uji Kimia, yaitu pihak bank memeriksa kadar karatase emas menggunakan batu uji, jarum uji dan air uji.
- 3) Uji Berat Jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak berongga, seperti emas batangan.

Proses pengujian karatase barang jaminan berupa emas dilakukan dengan uji kimia, dimana alat bantu yang digunakan dalam uji kimia, yaitu:

- 1) Batu uji adalah batu yang berwarna hitam yang berguna sebagai media untuk membuat goresan terhadap barang yang akan diuji.
- 2) Jarum uji adalah jarum yang dibagian ujungnya terdapat beberapa tingkatan karat emas yang digunakan untuk membantu keakuratan penentuan kadar karat barang jaminan pada batu uji sebagai bahan pembanding.
- 3) Air uji adalah cairan kimia sebagai sarana penguji yaitu asam klorida (HCL) dan asam nitrat (HN03).

#### **c) Penaksiran Gadai Emas**

Dalam penaksiran gadai emas, terdapat biaya-biaya yang diperhitungkan di dalamnya, yaitu:

- 1) *Financing To Value* (FTV)

*Financing To Value* merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan kepada bank. Dimana dana yang dapat diperoleh nasabah sebesar 85% dari harga dasar emas yang telah ditetapkan Bank Syariah Indonesia.

Contoh:

Harga Dasar Emas (HDE) : Rp. 800.000,-

Barang jaminan : Emas 18 karat seberat 10 gram

Taksiran : (Karat/24) x Berat Emas x HDE

(18/24) x 10 x Rp. 800.000,- = Rp. 6.000.000,-

Pembiayaan : FTV x Taksiran

85% x Rp. 6.000.000,- = Rp. 5.100.000,-

2) Biaya Administrasi

Berikut adalah penggolongan biaya administrasi gadai emas Bank Syariah Indonesia berdasarkan nominal yang ditetapkan.

**Tabel 3. Biaya Administrasi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia**

Nominal	Biaya Administrasi
Rp. 500.000,- – Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 80.000,-
Rp. 100.000.000,- – Rp. 200.000.000,-	Rp. 125.000,-

**Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan**

3) Biaya *Ujrah*

Bank Syariah Indonesia menetapkan biaya titip atau biaya *ujrah* terhadap proses penyimpanan barang jaminan kepada nasabah sebesar 1,8% per bulan dari nominal yang ditetapkan, dimana dikali empat karena minimal gadai emas selama 4 bulan dengan perhitungan per 15 hari.

**Tabel 4. Biaya Ujrah Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia**

Nominal	Biaya Titip 1 Bulan	Biaya Titip 4 Bulan
Rp. 1.000.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 72.000,-
Rp. 5.000.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 360.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 720.000,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 1.200.000,-
Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 4.400.000,-
Rp. 200.000.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 8.800.000,-

**Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan**

### **3. Bentuk-Bentuk Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**

Risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. (I. B. Indonesia, 2014) Seiring dengan pesatnya pertumbuhan produk gadai emas, tentu diiringi pula risiko dalam produk ini. Terdapat beberapa risiko yang krusial pada produk gadai emas, yaitu:

#### **a) Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko benchmark rate, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. (I. B. Indonesia, 2014)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank terkena risiko pasar berupa risiko nilai tukar, risiko nilai tukar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif karena perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. (I. B. Indonesia, 2014) Berdasarkan penuturan Ibu Rini, dalam wawancaranya mengatakan bahwa risiko ini terjadi karena fluktuasi harga emas, dimana pada saat pengajuan gadai dilakukan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas

mengalami penurunan. Jadi naik dan turunnya harga emas juga mempengaruhi naik dan turunnya HDE dari BSI.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas dipengaruhi oleh naik atau turunnya harga emas dan nilai tukar, dimana keduanya juga menjadi landasan bank dalam menentukan HDE.

#### **b) Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal berupa kesalahan manusia, kegagalan sistem atau kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. (I. B. Indonesia, 2014)

Risiko operasional yang terjadi pada gadai emas yaitu pihak bank tidak cermat dalam identifikasi nasabah, kesalahan dalam penaksiran emas, sulit menghubungi nasabah, perbedaan data, kerusakan barang jaminan. (Fatmasari & Hasanah, 2017) Berdasarkan penuturan Ibu Rini, dalam wawancaranya mengatakan bahwa risiko ini terjadi karena adanya kelalaian, misalnya kesalahan dalam memeriksa keaslian barang jaminan sehingga mendapatkan emas palsu dan juga salah penaksiran kadar emas, contohnya yang seharusnya kadar emasnya hanya 17 karat atau 18 karat tetapi pihak bank memperhitungkan kadar emasnya 20 karat atau 21 karat, sewaktu-waktu jika nasabah tidak bersedia untuk melunasi maka barang jaminan akan dijual atau dilelang, jadi pihak bank memberikan pinjaman yang tinggi ke nasabah tetapi saat dilelang harga emasnya lebih rendah. Lalu, tidak lengkap atau tidak spesifik dalam mengisi formulir yang berhubungan dengan gadai emas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko operasional sangat penting untuk diperhatikan dan risiko operasional ini didominasi oleh sumber daya manusia bank itu sendiri yang kurang baik dalam setiap proses pada gadai emas.

**c) Risiko Kredit**

Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. (I. B. Indonesia, 2014)

Risiko kredit adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah oleh debitur. Berdasarkan penuturan Ibu Rini, dalam wawancaranya mengatakan bahwa risiko ini terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman kepada bank. Misalnya pada saat nasabah jatuh tempo maka pihak bank akan menghubungi nasabah tetapi nasabah belum mau bayar, lalu pihak bank akan mengirim surat peringatan 1, 2 dan 3, tetapi jika nasabah tetap tidak menggubris maka barang jaminan akan dijual atau dilelang oleh pihak bank, jadi risiko kredit ini cukup kecil.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit/pembiayaan adalah risiko yang berasal dari eksternal bank yaitu nasabah yang tidak dapat menebus barang jaminan atau membayar utangnya kepada bank.

**4. Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**

Berdasarkan analisis dan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rini Silfia Putri Tanjung selaku *Pawning Appraisal* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, penulis menemukan beberapa temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana strategi implementasi manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia

menerapkan mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan muncul dalam seluruh aktivitas bank khususnya pada produk gadai emas.

Adapun mitigasi risiko dari proses manajemen risiko yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

**a) Identifikasi Risiko**

Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank, mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha bank, serta mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. (B. S. Indonesia, n.d.)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan identifikasi mengenai risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas yaitu seperti fluktuasi harga emas, keakuratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan barang jaminan.

Setiap hari *pawning appraisal* selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas yang akan diinformasikan oleh Bank Syariah Indonesia, harga dasar emas yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. Proses penaksiran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan terdiri dari beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara mengamati dari segi kondisi dan warna emas, uji kimia dengan cara emas digosokkan di atas batu uji lalu ditetesi menggunakan cairan kimia HCL dan HN03, uji berat jenis dengan cara ditimbang maka akan muncul jumlah karat dari emas tersebut. Keamanan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang jaminan.

**b) Pengukuran Risiko**

Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur pengukuran risiko secara berkala, menyesuaikan sistem pengukuran risiko, mengaplikasikan metode pengukuran risiko sesuai dengan sistem pelaporan data. (B. S. Indonesia, n.d.)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan pengukuran risiko produk gadai emas dengan menghitung besarnya keuntungan sehingga bank dapat menentukan penyaluran pembiayaan dengan optimal. Bank mengukur tingkat kerugian bank dengan mengukur risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko fluktuasi harga emas dan salah penaksiran emas merupakan risiko yang paling berdampak pada produk gadai emas.

**c) Pemantauan Risiko**

Bank mengevaluasi eksposur risiko aktivitas bank, memantau kepatuhan terhadap limit internal, memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko. (B. S. Indonesia, n.d.)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan pemantau risiko gadai emas dengan cara pengecekan secara berkala melalui sistem komputer, dimana nasabah yang jatuh tempo akan ditindak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

*Pawning appraisal* akan menghubungi nasabah H-1 sebelum jatuh tempo melalui pesan singkat atau melalui telepon, apabila nasabah tidak menghiraukan maka pada H+1 nasabah akan diberikan surat peringatan satu (SP1), apabila nasabah tetap tidak menghiraukan pihak bank bias memberikan surat peringatan dua (SP2) dan surat peringatan tiga (SP3) dan apabila nasabah masih juga tidak menghiraukan maka pihak Bank Syariah Indonesia akan langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara dijual atau dilelang.

**d) Pengendalian Risiko**

Bank mengendalikan risiko sesuai dengan eksposur dan tingkat risiko yang dihadapi, mengendalikan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(B. S. Indonesia, n.d.)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan pengendalian risiko ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas dengan cara menjual atau melelang barang jaminan untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak dapat melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila ada kelebihan dari penjualan emas tersebut maka kelebihannya menjadi hak milik nasabah, Bank Syariah Indonesia hanya mengambil kewajiban pokok saja.

Gadai emas memiliki kemungkinan risiko yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja, bisa saja risiko tersebut timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). maka hal ini menjadi landasan munculnya pertanyaan apa saja risiko yang terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi implementasi manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga risiko yang krusial pada produk gadai emas di pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit. Ketiga risiko yang dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan pada gadai produk gadai emas ini memiliki faktor penyebab yang berbeda. Jika dilihat dari risiko pasar dipengaruhi oleh adanya fluktuasi harga emas, artinya pihak bank tidak dapat mengetahui secara pasti terkait naik dan turunnya penjualan harga emas. Risiko operasional yang berhubungan dengan internal bank, risiko ini terjadi karena minimnya kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang penaksiran kadar emas, proses internal, sistem dan infrastruktur. Risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk dapat menebus kembali barang jaminannya.

Dari pemaparan risiko-risiko yang muncul diatas, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan proses manajemen risiko pada gadai emas, yaitu terdiri dari empat bagian yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Dalam menghindari berbagai risiko produk gadai emas ini, pihak PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan bidang risikonya. Risiko pasar dengan melakukan kehati-hatian dalam manajemennya terutama dalam mengetahui harga emas di tingkat pasaran. Menghindari risiko operasional dengan memberikan pelatihan secara rutin terhadap *pawning appraisal*. Mengatasi risiko kredit dengan memperingati nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan mengambil sikap tegas kepada nasabah dengan melakukan penjualan atau lelang.

Dari keempat tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, penulis menyimpulkan bahwasannya tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan dengan maksimal. Tetapi walaupun tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan secara maksimal, tetap tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas yang disebabkan faktor eksternal yang tidak bisa di kendalikan bank.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu:

- 1) Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, bentuk risiko yang paling krusial pada produk gadai emas yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit.
- 2) Implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Astuty, W. (2015). *Pengaruh Risiko Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank*. 2(1), 613–626.
- Fatmasari, D., & Hasanah, A. (2017). Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1731>
- Indonesia, B. S. (n.d.). *Kebijakan Manajemen Risiko*.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Syari'ah*. 82–93.
- Muhamad Heykal. (2016). *Praktik Gadai ( Rahn ) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi*

*Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan). 11.*

Setiawan, H. R., & Abrianto, D. (2019). *Sistem Finansial Pendidikan*. Yogyakarta: Bildung.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Grup.